



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022**

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : e. bahwa untuk mewujudkan suatu layanan kepegawaian yang efektif, efisien, cepat dan akurat dengan berbasis teknologi dengan menghasilkan informasi dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas, dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara efisien, efektif, dan akurat perlu dilakukan penetapan Penanggung Jawab dan User Admin di

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022;

- Mengingat : 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196)
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

c. Penanggung Jawab:

6. Memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
7. Mengarahkan agar pengintegrasian data dan informasi kepegawaian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi;
8. Memastikan keberlangsungan dan kelancaran layanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang efektif, efisien, cepat dan akurat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia up Kepala Biro Sumber Daya Manusia melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan up Kasubbag Hukum dan SDM;
10. Mengawasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas User Admin SIMPEG.

d. User Admin:

5. Melakukan pengelolaan, pemasukan data (*entry data*), dan penyajian data dan informasi kepegawaian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan efektif, efisien, cepat dan akurat;
6. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian di lingkungan wilayah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Membantu Penanggung Jawab terhadap keberlangsungan dan kelancaran layanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang efektif, efisien, cepat dan akurat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Membantu Penanggung Jawab menyusun laporan hasil pengelolaan SIMPEG secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 05 Juli 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Ttd

GUSTI ACHMAD RIDUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN TAHUN 2022

PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA
1	2	3	4
3.	Farah Agustina Setiawati, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab
4.	Syaiful Anwar	Pengelola Kepegawaian (Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia)	User Admin

Ditetapkan di Kandungan

pada tanggal 05 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

GUSTI ACHMAD RIDUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI